



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3512090107920033 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3512062908830001 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Semula bertempat tinggal di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2017, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangaran Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/011/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun 2 bulan 12 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;

3. Bahwa sejak 29 Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:

a. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menendang Penggugat dan memukul salah satu anggota badan Penggugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing, dan bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa perkecokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 29 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512090107920033 tertanggal 19-06-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mangaran Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0081/011/IV/2017 Tanggal 17 April 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 5 tahun 2 bulan 12 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum mempunyai anak ...;
- Bahwa sejak 29 Juni 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menendang Penggugat dan memukul salah satu anggota badan Penggugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 tahun dan selama itu kedua

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 5 tahun 2 bulan 12 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum mempunyai anak;

- Bahwa sejak 29 Juni 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menendang Penggugat dan memukul salah satu anggota badan Penggugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Hikmatun N. I. Binti Achmad dan Anila Agustin Binti Untung;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hikmatun N. I. Binti Achmad) dan saksi 2 (Anila Agustin Binti Untung) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun 2 bulan 12 hari;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena
  - a. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menendang Penggugat dan



memukul salah satu anggota badan Penggugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

4. Bahwa akibat percekocokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2017, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/011/IV/2017 tanggal 17 April 2017;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan

a. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menendang Penggugat dan memukul salah satu anggota badan Penggugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

3. Akibat percekocokkan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama selama 2 tahun;

## Pertimbangan Petitum Perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Anita Budi Utama, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 325.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)